

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara

Permohonan Perubahan Data Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan perubahan data yang telah diisi dan ditandatangani
2. Dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrean di kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Petugas TPT memanggil nomor antrean.
4. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan perubahan data beserta dokumen pendukung.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan perubahan data beserta dokumen pendukung.
7. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
8. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP, SKT, dan/atau SPPKP dengan menyerahkan BPS asli.
9. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Badung Utara

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data, NPWP , SKT, dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 226749
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humasatau unit kerja lainnya